

ANALISIS KESELARASAN RENCANA TATA RUANG DAN PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP RENCANA REKONSTRUKSI KAWASAN PESISIR DI KOTA PALU

Ibnul Muntaza¹, Isti Hidayati²

¹ Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

² Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada

¹ Email : ibnulmuntaza@mail.ugm.ac.id

Diterima (received): 19 Januari 2024

Disetujui (accepted): 22 Januari 2024

ABSTRAK

Teluk Palu yang merupakan pusat kegiatan masyarakat, termasuk wisata, mengalami kerusakan dan penurunan aktivitas pasca bencana tahun 2018. Hingga September 2023, progres pembangunan baru berjalan kurang dari 10%, lambatnya rekonstruksi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan persepsi stakeholder. Identifikasi empat kelompok stakeholder, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, pedagang, dan wisatawan, menjadi fokus penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menilai keselarasan persepsi stakeholder dengan arahan peruntukan ruang dalam rencana rekonstruksi. Dengan menggunakan paradigma interpretatif, penelitian ini juga menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif melalui kuesioner kepada 171 responden di Kota Palu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, adanya dominasi preferensi stakeholder pada harapan pembangunan untuk mempertahankan fungsi ruang yang sama dengan pengembangan tampilan yang. Penelitian ini juga, menemukan keselarasan antara harapan stakeholder, dengan arahan peruntukan ruang yang menekankan konservasi, pariwisata, dan pengembangan berkelanjutan.

Kata Kunci : Rekonstruksi; Preferensi Stakeholder; Kawasan Pesisir.

A. PENDAHULUAN

Teluk Palu, yang terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan pusat kegiatan masyarakat yang melibatkan berbagai aktivitas seperti memancing, berenang, snorkeling, menyelam, wisata olahraga air, kuliner, jogging, bersepeda, hingga menikmati suasana sunrise, sunset, ataupun malam hari. Pemerintah daerah Sulawesi Tengah berusaha memanfaatkan potensi Teluk Palu sebagai industri wisata pantai yang menjadi sektor andalan dalam pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Akan tetapi, bencana alam tsunami pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur, fasilitas umum, serta korban jiwa (Siti 2019). Dampak dari bencana tersebut menciptakan penurunan drastis dalam aktivitas masyarakat di Teluk Palu. Meskipun telah berlalu empat tahun sejak bencana tersebut, pada bulan Juli 2022, rencana pembangunan kawasan Teluk Palu baru diinisiasi. Namun, hingga September 2023, progres rekonstruksi masih berjalan kurang dari 10%. Lambatnya proses rekonstruksi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan persepsi dari berbagai stakeholder terhadap proses dan hasil yang diharapkan dari rekonstruksi tersebut.

Hasil observasi lapangan pada bulan Agustus 2023 mengidentifikasi empat kelompok stakeholder yang memiliki peran signifikan dalam proses rekonstruksi Kawasan Pesisir Kota Palu. Kelompok-kelompok tersebut melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal sekitar Teluk Palu, pedagang dan pengusaha di kawasan tersebut, dan masyarakat luar yang bertindak sebagai pengunjung atau wisatawan lokal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keselarasan antara persepsi stakeholder dengan arahan peruntukan ruang yang ada terkait rencana rekonstruksi kawasan tersebut. Dalam penelitian ini, persepsi stakeholder mencakup pandangan, harapan, kekhawatiran, dan pengalaman mereka selama proses rekonstruksi. Pentingnya identifikasi ini terletak pada keberhasilan dan keberlanjutan rekonstruksi pasca bencana, terutama mengingat belum adanya kejelasan dalam rencana rekonstruksi pemerintah daerah terkait arahan pembangunan di kawasan tersebut (Kasim, 2020).

Kesuksesan rekonstruksi tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah semata, melainkan juga bergantung pada pandangan stakeholder terhadap harapan dan keprihatinan terkait dampak rekonstruksi. Sebagai contoh, dalam upaya rekonstruksi perumahan di Kabupaten Lombok Utara setelah gempa bumi tahun 2018, sejumlah kelompok masyarakat dan LSM menentang pembangunan perumahan di wilayah yang terdampak oleh bencana tersebut. Sikap ini dapat memperlambat proses pemulihan daerah pasca bencana (Muttalib, 2019). Dalam rangka memberikan gambaran kepada responden mengenai potensi skenario rencana rekonstruksi Kawasan Teluk Palu, disajikan empat opsi yang dapat dipilih oleh responden. Nantinya skenario tersebut akan dibandingkan dengan arahan peruntukan ruang pesisir Teluk Palu, keempat skenario tersebut ialah:

- Skenarios 1 : Rekonstruksi Kawasan Teluk Palu akan tetap sama seperti sebelum terjadi bencana, tetapi fungsi ruangnya akan berbeda dengan sebelum bencana.

Pada skenario ini, rekonstruksi akan mempertahankan bentuk fisik Kawasan Teluk Palu seperti sebelum bencana, namun akan mengubah fungsi ruang untuk mencerminkan nilai-nilai budaya dan warisan lokal. Hal ini dapat melibatkan pelestarian bangunan bersejarah dan situs budaya sembari memberikan adaptasi dalam penggunaan ruang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan. Fungsi Kawasan Teluk Palu yang sebelumnya merupakan kawasan wisata dan perekonomian diubah menjadi kawasan konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan budaya.

- Skenario 2 : Pembangunan Kawasan Teluk Palu akan menampilkan wajah baru dengan fungsi ruang yang berbeda dari sebelumnya.

Pada skenario ini, rekonstruksi akan fokus pada konsep mitigasi bencana dan menjadikan Kawasan Teluk Palu sebagai kawasan bebas dari kegiatan umum. Skenario ini bertujuan mengantisipasi timbulnya kerugian material maupun korban jiwa jika bencana serupa terjadi di kemudian hari.

- Skenario 3 : Pembangunan Kawasan Teluk Palu akan menampilkan wajah baru dengan fungsi ruang yang sama seperti sebelum bencana.

Pada skenario ini, rekonstruksi akan fokus pada pembangunan atau pemulihan infrastruktur kawasan seperti penyediaan fasilitas pendukung pariwisata dan perekonomian. Dalam proses rekonstruksi, penerapan teknologi dan solusi

infrastruktur yang tangguh akan mendukung fungsi ruang yang ada seperti sebelum bencana, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.

- Skenario 4 : Pembangunan Kawasan Teluk Palu akan tetap sama seperti sebelum bencana, baik fungsi ruang maupun desain tampilannya. Pada skenario ini, fokus utama rekonstruksi adalah pada pemulihan Kawasan Teluk Palu tanpa adanya perubahan baik tampilan maupun peruntukan fungsinya. Rekonstruksi akan dilakukan untuk mengembalikan wajah kawasan yang sama seperti sebelum bencana, yaitu kawasan wisata dan peruntukan sektor informal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretatif yang menitikberatkan pada pemahaman makna subjektif yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial tertentu. Fokus utama penelitian adalah untuk merinci makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap rencana rekonstruksi di Kawasan Teluk Palu pasca-bencana. Pendekatan interpretatif diterapkan untuk memahami persepsi stakeholder terhadap rencana rekonstruksi pasca bencana, yang mencakup perspektif, harapan, dan pengalaman, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di Kawasan Teluk Palu. Lebih lanjut, perumusan variabel operasional penelitian dilakukan secara deduktif dengan mengacu pada persepsi (Rusdan, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix methods) kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan pemahaman holistik dan mendalam (Turner, 2007) mengenai keselarasan antara persepsi stakeholder dan arahan peruntukan ruang terhadap rencana rekonstruksi pesisir Teluk Palu. Tahap awal penelitian ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner yang disebar kepada 171 responden di Kota Palu, khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam rencana rekonstruksi. Data kuantitatif tersebut bertujuan memberikan gambaran umum dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin muncul dari perspektif responden.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Dampak Tsunami di Kawasan Pesisir Kota Palu

Teluk Palu, sebuah ekosistem teluk yang terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peran sentral bagi berbagai kalangan masyarakat kota tersebut. Baik masyarakat pesisir maupun warga perkotaan Palu memanfaatkan Teluk Palu untuk beraneka ragam aktivitas, termasuk memancing, berenang, snorkeling, menyelam, wisata olahraga air, perdagangan makanan dan minuman, jogging, bersepeda, serta menikmati keindahan alam seperti sunrise, sunset, dan malam di sekitar Teluk Palu.

Pada tahun 2018, Kota Palu diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter, yang memberikan dampak signifikan pada wilayah tersebut. Salah satu konsekuensinya adalah terjadinya longsor bawah laut yang memicu gelombang tsunami, menghantam seluruh aktivitas masyarakat di sepanjang pesisir pantai Kota Palu hingga 200 meter dari tepi pantai. Menurut data Badan Penanggulangan

Ibnul Muntaza dan Isti Hidayanti, Analisis Keselarasan Rencana Tata Ruang Dan Persepsi Stakeholder Terhadap Rencana Rekonstruksi Kawasan Pesisir Di Kota Palu

Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, tsunami tersebut menimbulkan kerugian material sekitar 18,48 triliun dan merenggut nyawa sebanyak 4.340 jiwa.



Gambar 1 Jangkauan gelombang tsunami tahun 2018
Sumber: BPBD Kota Palu wilayah terdampak gelombang tsunami 2018



Gambar 2 Dampak tsunami tahun 2018
Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu 2021-2041

Kawasan Teluk Palu, yang sebelumnya dijadikan destinasi pariwisata dan memiliki peruntukan sektor informal, mengalami dampak serius akibat tsunami. Tsunami melanda sebagian besar Kelurahan Lere dan Besusu Barat, kawasan yang sebelumnya dianggap memiliki tingkat kerawanan bencana tsunami yang rendah. Meskipun memiliki intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi di Kota Palu, relokasi tidak mungkin dilakukan atas aktivitas ekonomi eksisting di dua kelurahan tersebut. Gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan pada ruang, bangunan, dan infrastruktur, termasuk fasilitas pendukung pariwisata dan perekonomian seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Kerusakan tersebut mengancam mata pencaharian sektor informal dan usaha kecil menengah yang bergantung pada sektor wisata. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif terhadap fungsi ruang. Kawasan pesisir Teluk Palu, yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan wisata dan ekonomi informal, mengalami penurunan daya tarik yang mengakibatkan penurunan kunjungan dan pendapatan.



Gambar 3 Kawasan peruntukan sektor informal sebelum dan sesudah bencana
Sumber : Google street view tahun 2017 dan dokumentasi lapangan 2023

Usaha pemulihan dan rekonstruksi kawasan pesisir Teluk Palu terus berlangsung sejak pasca bencana, dengan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur, rehabilitasi fasilitas publik, dan penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat. Inisiatif pemulihan ini bertujuan mengembalikan kejayaan Kota Palu sebagai kota maritim. Sejak tahun 2018, pembangunan berlanjut untuk mengatasi dampak bencana alam, meskipun sempat terhenti pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan kemudian dilanjutkan pada akhir tahun 2022. Menurut laporan Kinerja Rekonstruksi Kawasan Teluk Palu (2023), Pemerintah Kota Palu telah mengalokasikan dana sebesar 698 miliar untuk rekonstruksi Kawasan Teluk Palu. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan jalan dan pemulihan fasilitas umum (248 miliar), penimbunan pesisir, pembangunan tanggul, dan pemecah ombak sepanjang Teluk Palu (250 miliar), serta pembangunan kembali jembatan 4 Kota Palu (200 miliar).



Gambar 4. Proses dan Materi Teknis Pembangunan Kawasan Teluk Palu
Sumber: Laporan materi teknis BPJN Kota Palu tahun 2023

2. Harapan Rencana Rekonstruksi

Perbedaan dalam persepsi antar stakeholder dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan dampak dari tujuan pengelolaan terhadap kondisi kehidupan (Alfiya 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap keempat skenario berbeda, dengan stakeholder memberikan respon relatif positif pada skenario 3 dan 4, sementara skenario 1 dan 2 cenderung memicu respon negatif (Tabel 1). Stakeholder menunjukkan respon yang lebih baik terhadap perubahan visual atau penampilan baru pada kawasan. Namun, ketika perubahan tersebut terkait dengan peruntukan ruang, terutama kehilangan status sebagai tempat umum atau melibatkan larangan perkumpulan di wilayah tersebut, stakeholder cenderung

tidak setuju. Ketidaksetujuan tersebut mungkin disebabkan oleh kekhawatiran stakeholder terkait kehilangan ruang publik yang biasa digunakan untuk berkumpul dan berinteraksi sosial, sehingga mengurangi nilai dan fungsi sosial kawasan tersebut (Tabel 1).

Kontinuitas fungsi ruang yang sama dengan penampilan yang baru menjadi pilihan favorit responden. Skenario ketiga, yang tetap menjadikan Teluk Palu sebagai pusat kegiatan publik dengan perbaikan visual yang lebih menarik, memberikan kepastian kepada masyarakat tentang keberlanjutan ruang publik. Visualisasi yang lebih menarik juga dianggap mampu memberikan kesan positif dan modern, sambil tetap mempertahankan esensi dan fungsi kawasan tersebut. Meskipun pada skenario keempat terdapat lebih sedikit respon positif dibandingkan dengan skenario ketiga, ini mengindikasikan bahwa, meskipun peningkatan estetika diakui sebagai nilai tambah, keberlanjutan fungsi kawasan dalam mendukung kegiatan masyarakat dianggap lebih esensial. Responden berpendapat bahwa mempertahankan esensi dan identitas Kawasan Teluk Palu sebagai pusat kegiatan masyarakat lebih penting daripada perubahan tampilan yang mungkin tidak secara signifikan mempengaruhi penggunaan kawasan tersebut.

Tabel 1 Persepsi stakeholder terhadap empat skenario rekonstruksi

	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
Sangat Setuju	8	27	32	45
Setuju	20	21	54	40
Cukup Setuju	34	39	60	38
Tidak Setuju	91	60	25	34
Sangat Tidak Setuju	18	18	0	14
Total	171	171	171	171

Sumber : Hasil analisis tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1, dapat disusun kecenderungan keinginan stakeholder terhadap keempat skenario dengan urutan sebagai berikut :

- Skenario 3 (wajah baru, fungsi sama) merupakan skenario dominan yang diminati oleh stakeholder
- Skenario 4 (wajah sama, fungsi sama) juga mendapatkan tingkat persetujuan yang signifikan.
- Skenario 2 (wajah baru, fungsi baru) mendapatkan tingkat ketidaksetujuan yang cukup tinggi.
- Skenario 1 (wajah sama, fungsi berbeda) merupakan skenario dengan tingkat ketidaksetujuan tertinggi.

Untuk lebih mendalam dalam mengungkap harapan stakeholder terkait rencana rekonstruksi, dilakukan pembobotan terhadap respons responden terhadap setiap skenario, mengacu pada panduan nilai skala yang dijelaskan oleh Robert (2001). Proses pembobotan ini memiliki tujuan untuk memperkuat argumen dalam menentukan preferensi responden terhadap opsi yang disajikan. Skala nilai yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Sangat Setuju : 5 poin
- Setuju : 4 poin

Ibnul Muntaza dan Isti Hidayanti, Analisis Keselarasan Rencana Tata Ruang Dan Persepsi Stakeholder Terhadap Rencana Rekonstruksi Kawasan Pesisir Di Kota Palu

- Cukup Setuju : 3 poin
- Tidak Setuju : 2 poin
- Sangat Tidak Setuju : 1 poin

Dengan melakukan pembobotan ini, skor total dari setiap skenario dapat dihitung untuk mencerminkan sejauh mana tingkat dukungan dari stakeholder terhadap masing-masing opsi rekonstruksi. Hasil skor total ini kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi preferensi dominan dan memberikan dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan terkait rencana rekonstruksi Kawasan Teluk Palu. Berikut adalah hasil perhitungan untuk keempat skenario rekonstruksi Kawasan Teluk Palu:

Tabel 2 Perhitungan skoring dari setiap skenario

Pertanyaan Skenario	Respon	SS	S	CS	TS	STS	Total Poin
Skenario 1: wajah sama, fungsi berbeda	Jumlah	8	20	54	71	18	442
	*Skor	5	4	3	2	1	
	Jumlah*Skor	40	80	162	142	18	
Skenario 2: wajah dan fungsi berbeda	Jumlah	27	21	39	60	18	474
	*Skor	5	4	3	2	1	
	Jumlah*Skor	135	84	117	120	18	
Skenario 3: wajah berbeda, fungsi sama	Jumlah	32	54	60	25	0	606
	*Skor	5	4	3	2	1	
	Jumlah*Skor	160	216	180	50	0	
Skenario 4: wajah dan fungsi sama	Jumlah	45	40	38	34	14	581
	*Skor	5	4	3	2	1	
	Jumlah*Skor	225	160	114	68	14	

Sumber : Hasil analisis tahun 2023

Menurut Tabel 2, mayoritas responden cenderung mendukung perubahan yang menghasilkan tampilan baru sambil mempertahankan fungsi ruang yang sama sebelum bencana tsunami. Sebaliknya, opsi untuk tidak ada perubahan juga mendapat dukungan yang cukup signifikan, sementara skenario yang melibatkan perubahan menyeluruh mendapat tingkat ketidaksetujuan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, stakeholder cenderung untuk mempertahankan fungsi ruang seperti sebelum terjadi bencana.

Ada beberapa alasan di balik preferensi stakeholder untuk mempertahankan Kawasan Teluk Palu dengan fungsi yang sama seperti sebelumnya. Beberapa alasan tersebut melibatkan potensi pariwisata yang dimiliki Teluk Palu, lokasinya yang menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar, dan dukungan dari masyarakat. Dari data yang tersedia, sebanyak 56,1% responden berpendapat bahwa potensi Teluk Palu sudah sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan perdagangan seperti sebelum bencana. Pandangan ini mungkin didasarkan pada keindahan alam dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Teluk Palu, sehingga mempertahankan perannya sebagai destinasi pariwisata dan perdagangan dianggap sebagai opsi yang tepat.

Lebih lanjut, 33,9% dari responden mengindikasikan bahwa Teluk Palu memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Persentase ini mencerminkan pandangan mayoritas responden yang menganggap keberlanjutan fungsi Teluk Palu memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sekitarnya, melibatkan aktivitas seperti penangkapan ikan, perdagangan lokal, atau usaha-usaha kecil yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem Teluk Palu. Selain itu, 7,0% dari responden juga menyoroti dorongan dari masyarakat Kota Palu. Walaupun persentasenya relatif rendah, hal ini mungkin menunjukkan bahwa faktor permintaan masyarakat tidak mendominasi pertimbangan untuk mempertahankan fungsi Teluk Palu. Rincian data dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Alasan teluk palu tetap seperti sebelum bencana

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jumlah	Persentase
Munurut anda, jika fungsi Teluk Palu tetap seperti sebelum bencana (difungsikan sebagai kawasan wisata dan perdagangan), apa yang menjadi pertimbangan , sehingga fungsinya tetap seperti semula?	Potensi teluk palu sudah cocok jika dikembangkan menjadi parawisata dan perdagangan	96	56,1%
	Lokasi teluk palu merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar	58	33,9%
	Dorongan permintaan masyarakat kota palu	12	7,0%
	Tidak Menjawab	5	2,9%
	Total	171	100%

Sumber : Hasil analisis tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas, terdapat 2,9% narasumber yang tidak memberikan jawaban terkait pertanyaan mengenai pertimbangan untuk mempertahankan fungsi Teluk Palu sebagai kawasan wisata dan perekonomian. Meskipun tidak tersedia jawaban langsung dari kelompok ini, dapat diasumsikan bahwa terdapat kemungkinan anggapan ketidaksetujuan terhadap opsi mempertahankan fungsi ruang Kawasan Teluk Palu. Kelompok ini mungkin memiliki pandangan yang berbeda, seperti menginginkan perubahan fungsi atau pertimbangan lain yang tidak sepenuhnya sejalan dengan mempertahankan fungsi Teluk Palu sebagai kawasan wisata dan perekonomian.

3. Arahan Peruntukan Ruang

Penelitian ini juga mencoba untuk mengkaji dokumen pedoman arahan peruntukan ruang dan pembangunan di Kawasan Teluk Palu. Hal ini untuk membandingkan harapan stakeholder terhadap arahan pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana rekonstruksi di Kawasan Teluk Palu. Dalam konteks ini, skenario rekonstruksi merefleksikan aspirasi masyarakat, sementara kebijakan pemerintah merupakan pedoman rencana peruntukan ruang. Adanya keselarasan antara persepsi stakeholder dengan kebijakan pemerintah dapat menjadi indikator penting bagi keberhasilan rencana rekonstruksi. Harapannya dengan membandingkan persepsi (termasuk harapan) stakeholder dengan arahan peruntukan ruang, dapat memberikan gambaran tingkat keselarasan terhadap rencana rekonstruksi di Kawasan Teluk Palu.

Terdapat 3 landasan dalam merumuskan arahan pembangunan di Kawasan Teluk Palu, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041 yang secara umum memberikan

arahan bahwa Kawasan Teluk Palu memiliki peruntukan konservasi lingkungan, pariwisata, dan pengembangan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Beberapa poin terkait peruntukan ruang Kawasan Teluk Palu, yaitu:

- a. Pasal 2 poin c menyebutkan bahwa lingkup RTRW meliputi rencana pola ruang wilayah, termasuk distribusi peruntukan ruang.
 - b. Pasal 11 menyebutkan bahwa Teluk Palu termasuk dalam kawasan yang memiliki peruntukan untuk konservasi dan pariwisata.
 - c. Pasal 32 menyebutkan Teluk Palu sebagai salah satu kawasan strategis dengan pengembangan potensi sumberdaya kelautan berkelanjutan melalui pengelolaan yang baik.
2. Peraturan Walikota Palu No. 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang menekankan pada pengembangan Kawasan Teluk Palu menjadi destinasi wisata pantai dan bahari, melalui program penataan kawasan pantai, pembangunan infrastruktur pendukung seperti plaza dan prasarana pantai, serta revitalisasi obyek wisata pantai. Beberapa poin terkait adalah:
- a. Pada Bab II sub bab 2.1.2 tentang Potensi Pengembangan Wilayah disebutkan bahwa Kota Palu memiliki potensi pengembangan pesisir pantai dan wisata bahari.
 - b. Pada Bab II sub bab 2.4.2 tentang Fokus Fasilitasi Wilayah Infrastruktur dijelaskan bahwa salah satu fasilitas dasar yang masih perlu ditingkatkan adalah pengembangan kawasan pesisir.
 - c. Pada Bab IV sub bab 4.2.3 tentang Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa salah satu program prioritas adalah pengembangan dan peningkatan kualitas wilayah pesisir dan wisata bahari.
3. Himbauan Walikota Palu terkait Rencana dan Harapan Pembangunan di Kawasan Teluk Palu. Walikota Palu Hadianto Rasyid mengatakan bahwa rekonstruksi Kawasan Teluk Palu yang menjadi ikon kota sudah lama dinanti masyarakat, pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat.

"Hari ini adalah jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kami mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan dalam rekonstruksi dan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, karena jembatan ini bagi masyarakat Palu memiliki cerita dan kenangan tersendiri," (Walikota Palu Hardi Rasyid Tahun 2023)

Walikota Palu Juga menambahkan "Dengan dibangunnya kembali jembatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu, serta menjadi ikon Kota Palu sehingga dapat menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari luar," (Walikota Palu Hardi Rasyid Tahun 2023)

Berdasarkan arahan Walikota Palu, terdapat 6 fokus tujuan rekonstruksi, yaitu:

- a. Kebijakan dan Strategi Pemulihan dan Pembangunan;

- b. Pembangunan Wilayah Berbasis Risiko Bencana;
- c. Pemulihan Infrastruktur Wilayah;
- d. Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Pembiayaan dan Kerjasama;
- f. Regulasi dan Kelembagaan.

Meski tidak disebutkan secara spesifik terkait rencana rekonstruksi di Kawasan Teluk Palu akan difungsikan sebagai apa, tetapi himbauan walikota tersebut menekankan bahwa fokus rekonstruksi adalah untuk pemulihan kawasan berbasis risiko bencana termasuk pemulihan infrastruktur dan ekonomi.

4. Keselarasan Arah Peruntukan Rruang dengan Harapan Stakeholder

Kesesuaian ini memiliki signifikansi karena dapat meningkatkan dukungan dan keterlibatan stakeholder dalam proses pembangunan (Ariadi 2019). Membandingkan ekspektasi stakeholder dengan arahan peruntukan ruang menjadi suatu aspek krusial dalam konteks rekonstruksi Kawasan Teluk Palu. Ekspektasi stakeholder mencerminkan kepentingan, keinginan, dan harapan pihak yang akan terlibat secara langsung dalam rencana rekonstruksi Kawasan Teluk Palu. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa rencana rekonstruksi dapat memenuhi harapan stakeholder, mencegah potensi ketidakpuasan, dan membangun dukungan yang berkelanjutan.

Kesesuaian antara harapan stakeholder terhadap rencana rekonstruksi di Kawasan Teluk Palu dengan arahan peruntukan ruang dianalisis berdasarkan tiga acuan utama. Acuan tersebut meliputi Peraturan Daerah Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu, Peraturan Walikota Palu No. 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dan Himbauan Walikota Palu terkait Rencana dan Harapan Pembangunan di Kawasan Teluk Palu.

1. Peraturan Daerah Kota Palu No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041:
Perda RTRW ini memiliki kecenderungan yang selaras dengan skenario 3, yaitu mengedepankan peruntukan konservasi lingkungan, pariwisata, dan pengembangan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
2. Peraturan Walikota Palu No. 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024:
Dalam Peraturan Walikota Palu Tahun 2024, fokus pada pengembangan Kawasan Teluk Palu menjadi destinasi wisata pantai dan bahari. Skenario 3 dan 4 memiliki tingkat keselarasan yang paling sesuai dengan peraturan tersebut, dengan fokus pengembangan kawasan tantapa merubah fungsi utama dari ruang Kawasan Teluk Palu.
3. Himbauan Walikota Palu terkait Rencana dan Harapan Pembangunan di Kawasan Teluk Palu.
Himbauan Walikota Palu terkait rencana dan harapan pembangunan di Kawasan Teluk Palu mendukung pemulihan kawasan berbasis risiko bencana termasuk pemulihan infrastruktur dan ekonomi. Himbauan tersebut

memberikan peluang yang dapat mendukung skenario 3 dan 4 dengan lebih menjaga fungsi ruang yang ada.

Berdasarkan perbandingan tersebut, skenario 3 dan 4 lebih sesuai dengan arahan peruntukan ruang berdasarkan tiga acuan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arahan peruntukan ruang dari ketiga sumber acuan tersebut telah berhasil mencapai keselarasan dengan keinginan mayoritas stakeholder, terutama terkait dengan pemilihan skenario 3 dan 4 yang ingin mempertahankan fungsi ruang konsisten dengan arahan peruntukan ruang yang telah ada sebelum bencana tsunami 2018.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas stakeholder menginginkan implementasi Skenario 3 (wajah baru, fungsi sama) dan Skenario 4 (wajah sama, fungsi sama) dalam rencana rekonstruksi Kawasan Teluk Palu pasca bencana tsunami. Kedua skenario tersebut mencerminkan keinginan stakeholder untuk menjaga konsistensi fungsi ruang dengan kondisi sebelum bencana, yaitu untuk mempertahankan potensi destinasi wisata pantai dan bahari Kawasan Teluk Palu. Meski tidak disebutkan secara spesifik terkait rencana rekonstruksi di Kawasan Teluk Palu akan difungsikan sebagai apa, tetapi arahan peruntukan ruang yang ditemukan melalui kajian dokumen RTRW, Perwal, serta Himbauan Walikota Palu, menunjukkan adanya keselarasan antara persepsi stakeholder dengan rencana rekonstruksi Kawasan Teluk Palu.

Saran untuk pihak non-pemerintah melibatkan partisipasi aktif dalam perencanaan rekonstruksi Kawasan Teluk Palu, melibatkan kelompok masyarakat setempat, pelaku usaha, dan LSM. Diperlukan peningkatan dialog dan keterlibatan stakeholder guna mencapai keputusan yang lebih inklusif, mencerminkan aspirasi mayoritas, dan memperhitungkan risiko, dampak, serta tingkat keamanan untuk keberlanjutan penggunaan ruang.

Pemerintah daerah disarankan mempertimbangkan preferensi mayoritas stakeholder yang tercermin dalam skenario 3 dan 4, serta merumuskan kebijakan yang seimbang. Fokus utama dalam implementasi rencana rekonstruksi harus mencakup peningkatan infrastruktur, pengelolaan risiko bencana, dan perencanaan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan penelitian mendalam terkait dampak rencana rekonstruksi pada lingkungan dan keberlanjutan kawasan. Pemantauan berkala dan evaluasi terhadap implementasi rencana rekonstruksi juga diperlukan untuk memastikan ketepatan kebijakan dan respons terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiya, N., Winarso, H., & Santoso, D. (2012). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bencana Tsunami di Desa Punge Blang Cut, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 93-102.
- Ariadi, I. G. (2019). Persepsi stakeholder terhadap arahan pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 29(2), 117-130.

Ibnul Muntaza dan Isti Hidayanti, Analisis Keselarasan Rencana Tata Ruang Dan Persepsi Stakeholder Terhadap Rencana Rekonstruksi Kawasan Pesisir Di Kota Palu

- Harliani, F. (2014). *Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(1), 37-57.
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112-133.
- Kasim, A. (2020). *Identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak bencana sebagai dasar penyusunan rencana rekonstruksi pasca bencana (Studi kasus: Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat)*. *Jurnal Teknik Sipil*, 22(2), 167-176.
- Muttalib, A. (2019). Analisis dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 5(2), 84-91.
- Pemerintah Kota Palu. (2023, Juli 20). *Kinerja Rekonstruksi Kawasan Teluk Palu*. Palu: Pemerintah Kota Palu.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan/atau Tsunami.
- Peraturan Walikota Palu No. 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Palu: Pemerintah Kota Palu.
- Robert, R. (2001). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdan, M., Nurdin, S., & Irawati, S. (2014). *Persepsi masyarakat terhadap rencana penerapan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-12.
- Siti, A. (2019). Analisis dampak bencana tsunami terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 177-194.
- Smith, S. R., & Mackie, D. M. (2007). The standardization of the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) in the Greek population. *Social Psychological and Personality Science*, 8(6), 546-552.
- Sunarto, S., & Marfai, M. A. *Skenario Pengelolaan Kepesisiran Berkelanjutan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Ecotrophic*, 14(2), 100-110.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Pasal 1 angka 14.

ANALYSIS OF THE ALIGNMENT BETWEEN SPATIAL PLANNING AND STAKEHOLDER PERCEPTIONS REGARDING THE COASTAL AREA RECONSTRUCTION PLAN IN PALU CITY